PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BADAS
Jalan Puskesmas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri 64221
Telepon (0354) 394282, Pos-el uptdpuskesmasbadas@gmail.com
Laman www.kedirikab.go.id

INDUK

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BADAS KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 400.7.1/SK.013/418.25.3.85/2026
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS BADAS

KEPALA PUSKESMAS BADAS,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan UPTD Puskesmas Mojo sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan adanya janji dan komitmen dalam mewujudkannya;
b. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelaynaan, serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Penetapan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Badas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024, tentang Penyelenggaraan Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BADAS TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS BADAS.

KESATU : Menetapan Maklumat Pelayanan Puskesmas Badas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Agar setiap karyawan Puskesmas Badas mematuhi dan

melaksanakan maklumat pelayanan ini.

KETIGA : Keputusan ini mencabut SK nomor 188/KMP.SK.TU.036/418.25.3.85/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di UPTD Puskesmas Badas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 12 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS BADAS,

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
PUSKESMAS BADAS
DINAS KESEHATAN

DIAH NOVITASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BADAS
NOMOR : 400.7.1/SK.013/418.25.3.85/2026
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS BADAS

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

PUSKESMAS BADAS

“Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus. Apabila Pelayanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”.

KEPALA PUSKESMAS BADAS,

DIAH NOVITASARI